



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 460/1029 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DIFABEL  
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018-2020

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif di berbagai bidang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas serta dalam rangka mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Tim Advokasi Difabel Kota Semarang Periode Tahun 2018 - 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Advokasi Difabel Kota Semarang Periode Tahun 2018 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 68 Kota Semarang);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 51);

21



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Advokasi Difabel Kota Semarang Periode Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Advokasi Difabel Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pendampingan dan pemenuhan hak difabel di bidang :
- Ketenagakerjaan;
  - Ekonomi;
  - Sosial Budaya;
  - Infrastruktur dan sarpras;
  - Kesehatan;
  - Pendidikan;
  - Hukum dan HAM;
  - Data dan Informasi;
  - Perempuan dan anak; dan
  - Kebencanaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 Oktober 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
10. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 460/1029 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 ADVOKASI DIFABEL KOTA  
 SEMARANG PERIODE TAHUN  
 2018 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADVOKASI DIFABEL  
 KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018-2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Hendrar Prihadi, S.E, M.M.	Walikota Semarang	Pelindung
2	Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Walikota Semarang	Pembina
3	Ir. Agus Riyanto	Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Drs. Tommy Yarmawan Said	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua
5	Drs. Bunyamin, MPd	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
6	Tri Waluyo, SH	Kepala Bidang Rehabsos Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Ketua II
7	Titi Suseno	Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga Kota Semarang	Wakil Ketua III
8	Endah Susilowati	Ketua Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	Sekretaris I
9	Tri Redjeki, S.Sos	Kasi Rehabsos Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris II
	Bidang Ketenagakerjaan		
10	Drs. Iwan Budisetiawan	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Koordinator
	Bidang Ekonomi		
11	Dra. Rr. Litani Satyawati	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Koordinator
12	Nurjanah, SH, MH	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
13	Ninik Budi Prabowo	Anggota Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	
14	Anik Yuniati	Sekretaris Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga Kota Semarang	
	Koordinator Bidang Sosial dan Budaya		
15	Dra. Rr. Litani Satyawati	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Koordinator
16	H. Gurun Risyadmoko, SH, SE, MM	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota

SP 2

17	Primasari YS, SH, MM	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	
18	Basuki	Penasehat Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	
19	KH Anashom	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang	
20	Ari Setiawan	Pendamping Disabilitas Kota Semarang di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	
Bidang Infrastruktur dan Sarpras			
21	Ir. Iswar Aminuddin, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Koordinator
22	Ali Muhtar, S.Sos. MM	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
23	Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	
24	Sarwono, S.Si, M.Si	Badan Pusat Statistik Kota Semarang	
25	Ir. Wijayanti, M.Eng, IAI	Ikatan Arsitek Indonesia Kota Semarang	
26	Drs. H. Muh Habib, MM	Kepala Kementerian Agama Kota Semarang	
Bidang Kesehatan			
27	dr. Widoyono, M.Ph	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator
28	dr. Susi Herawati, M. Kes	Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang	Anggota
29	Bimantoro R	Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Semarang	
30	Elisabet SA. Widyastuti, SKM. MKes	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	
31	Fita Maryunani	Penasehat Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	
Bidang Pendidikan			
32	Gunawan saptogiri, SH. MM	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Koordinator
33	Iqlima Safitri S, Gz	Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional Kota Semarang	Anggota
34	Rr. Evi Trisnowati, S.Pd	Ketua Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kota Semarang	
35	Drs. H. Fachrurozi	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang	
36	Eti Oktaviani, S.H.	Staf Program Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang	
Bidang Hukum dan HAM			
37	Drs. Isdiyanto	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Koordinator
38	Purwono Edi Santosa, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang	Anggota
39	Abdul Aziz, S.H, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	
40	Drs.Endro Pudyo Martantono, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	

41	Abdul Haris, SH, MM	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	
42	MC. Windy Aryadewi, SH	Anggota Divisi Divabel Sensorik Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	
Bidang Data & Informasi			
43	Erisman, Msi	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Koordinator
44	Dr. Ir. Nana Storada Dwi M., S.E, MM	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
45	Drs. Adi Tri Hananto	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	
46	Siti Arkunah, S.Kom, M.Kom	Kepala Seksi Pengolah Data Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang	
47	Yulia Subroto	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	
Perlindungan Perempuan dan Anak			
48	Fx. Bambang Suranggono, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator
49	Siti Utami, S.E	Staf Yayasan SETARA Kota Semarang	Anggota
50	Ika Yuli Herniana	Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Kota Semarang	
51	Ana Pinasthika Widjaja, S.Psi, MBA, S.Pd	Ketua Bidang Humas & Kerjasama Himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kota Semarang	
52	Helen Intania S, S.H, M.H	Sekretaris Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	
Bidang Kebencanaan			
53	R. Agus Harmunanto, S.H	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Koordinator
54	Suwanto	Wakil Ketua Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang	Anggota
55	Margaretha Novita Dewi	Anggota <i>Centre for Trauma Recovery</i> Fakultas Psikologi Universitas Katholik Soegijapranata	
56	dr. Sidah Ayu Oktavia A	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Semarang	

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI